

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah pemungutan yang bersifat wajib dari pemerintah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-undang. Pajak digunakan untuk keperluan pembangunan negara demi kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pembahasan masalah yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah UU No. & Tahun 1983 tentang PPh, terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-252/PMK-03/2008 dan yang terbaru Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-32/PJ/2015. Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan namaapapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan 2 cara perhitungan yaitu perhitungan dengan menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada 1 January 2015 sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 dan menggunakan perhitungan PTKP sebelum diperbaharui dengan tarif yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

2. Prosedur penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat dimana perhitungan dan pelaporannya tidak dilakukan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan tetapi dipungut oleh bendahara Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat dan dihitung di bagian perpajakan dan biaya pengeluaran dilakukan pada saat pembayaran penghasilan oleh bendahara. Hal ini dilakukan karena peran bendahara sebagai solusi penerima dan pengeluaran pendapatan.

5.2 Saran

Selama ini Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat menjalankan aktifitas dan operasionalnya dengan baik, efektif, dan efisien dengan kinerja dan mekanisme kerja yang dapat diandalkan. Dalam mempertahankan kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat maka perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, termasuk masalah administrasi perpajakan. Dalam kesempatan ini penulis menyarankan:

1. Peraturan Perpajakan senantiasa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, staf yang terkait dengan bagian pajak terutama Pajak Penghasilan pasal 21 harus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan keahlian perpajakan yang harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru.
2. Software yang digunakan untuk perhitungan dan pemotongan pajak hendaklah disesuaikan dengan peraturan pajak yang terbaru, karena peraturan perpajakan bersifat dinamis, dalam artian dapat berubah tergantung kondisi sosial, ekonomi dan politik.

3. Diharapkan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat bisa menjadi contoh yang baik badan pemerintahan lainnya yang berada di Sumatera Barat maupun bagi badan pemerintahan lain di luar provinsi Sumatera Barat.

